



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 109/PDT.P/2022/PN.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

1. **SUYATNO** Umur 42 Tahun ,Laki –Laki pekerjaan Wiraswasta Agama Islam , Indonesia ,
2. **SAPNIAH** umur 33 Tahun Jenis kelamin Perempuan Agama islam keduanya bertempat tinggal di Jln Swakarya Timrah Kelurahan Pagesangan Barat Kota Mataram ,selanjutnya disebut sebagai

----- **PARA PEMOHON**

Pengadilan negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara

Telah memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 30 Maret 2022 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 April 2022 yang terdaftar dibawah Register Nomor : 109 /PDT.P/2022/PN.MTR adalah berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri syah sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 391/48/111/2013 tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mataram;
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. NONI AULIA, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 20 Maret 2011;
2. NOVAN APRILIO, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 30 April 2017
3. Bahwa kelahiran anak kedua Para Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-23052017-0006 tanggal 23 Mei 2017;
4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak kedua, para pemohon tersebut dari yang semula bernama NOVAN APRILIO diganti menjadi AHMAD NAUFAL AMRILLAH dengan alasan namanya sekarang tidak cocok maknanya karena anak kami para pemohon sering sakit-sakitan ;
5. Bahwa karena anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran maka sebagai konsekwensi dari perubahan nama tersebut maka Akta lahirannya harus diadakan perbaikan dan untuk memperbaikinya oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram diharuskan ada Penetapan dari pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;

Berdasarkan Uraian yang telah pemohon kemukakan tersebut diatas maka pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak keduanya dari yang semula bernama NOVAN APRILIO diganti menjadi AHMAD NAUFAL AMRILLAH
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-23052017- 0006 tanggal 23 Mei 2017 sehingga selengkapnya tertulis dengan identitas bernama NOVAN APRILIO, Laki-Laki, Lahir di Mataram pada tanggal 30 April 2017 anak pertama dari pasangan suami istri SUYATNO dan SAPNIAH ;
4. Membebaskan segala biaya permohonan inikepada Para Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap yaitu para Pemohon sendiri **SUYATNO** (*in person*) di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu identitas pemohon NIK/NIKS : 5271023112800153 atas nama Pemohon 1 , diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu identitas pemohon NIK/NIKS : 5271024303890004 atas nama Pemohon 2 , diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu keluarga Nomor: 5271020110015 tanggal 24 Mei 2017 atas nama Kepala keluarga: SUYATNO diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Buku Nikah Nomor : 391/48/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 di beri tanda P-4 ;
5. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor: 5271-Lu.23052017 -0006 tanggal 23 Mei 2017 diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti tertulis berupa foto copy surat– surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , serta telah diberi materai secukupnya ; -

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dimuka persidangan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi CATUR PRIMAEDI** :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sudah sejak lama Pemohon 1 bernama SUYATNO ,Pemohon 2 SAPNIAH ;
- Bahwa para pemohon sudah menikah sah pada tahun 201
- Bahwa setahu saksi para pemohon bertempat tinggal tinggal di Jln Swakarya Timrah Kelurahan Pagesangan Barat Kota Mataram
- Bahwa para Pemohon mempunyai anak 2 Orang namanya 1. NONI AULIA 2. NOVAN APRILIO ;



- Bahwa tujuan para permohonan untuk pergantian nama anaknya yang nomor 2 bernama **NOVAN APRILIO** lahir di Mataram tanggal 30 April 2017 sudah mempunyai Akta kelahiran ;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pergantian nama anak para pemohon karena anaknya sering menangis dan sakit sakitan ;
- Bahwa para Pemohon ingin anaknya selalu sehat karena dengan nama sering sakit –sakit **NOVAN APRILIO** ;
- Bahwa setelah anak para pemohon sering di panggil nama **AHMAD NAUFAL AMRILLAH** sehat sampai sekarang dan selalu riang ;
- Bahwa nama anak para Pemohon dari semula **NOVAN APRILIO** ingin Diganti menjadi nama lengkapnya **AHMAD NAUFAL AMRILLAH** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengatakan setelah mengganti nama ini tidak akan mengganti lagi dengan nama lain
- Bahwa dari keluarga para pemohon tidak ada yang keberatan terkait dan saksi setuju terkait pergantian nama anaknya para pemohon ;

## 2. Saksi MAMAN SAIFUL AZIS :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sudah sejak lama Pemohon 1 bernama **SUYATNO** ,Pemohon 2 **SAPNIAH** ;
- Bahwa para pemohon sudah menikah sah pada tahun 201
- Bahwa setahu saksi para pemohon bertempat tinggal tinggal di Jln Swakarya Timrah Kelurahan Pagesangan Barat Kota Mataram
- Bahwa para Pemohon mempunyai anak 2 Orang namanya 1. **NONI AULIA** 2. **NOVAN APRILIO** ;
- Bahwa tujuan para permohonan untuk pergantian nama anaknya yang nomor 2 bernama **NOVAN APRILIO** lahir di Mataram tanggal 30 April 2017 sudah mempunyai Akta kelahiran ;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pergantian nama anak para pemohon karena anaknya sering menangis dan sakit sakitan ;
- Bahwa para Pemohon ingin anaknya selalu sehat karena dengan nama sering sakit –sakit **NOVAN APRILIO** ;
- Bahwa setelah anak para pemohon sering di panggil nama **AHMAD NAUFAL AMRILLAH** sehat sampai sekarang dan selalu riang ;
- Bahwa nama anak para Pemohon dari semula **NOVAN APRILIO** ingin Diganti menjadi nama lengkapnya **AHMAD NAUFAL AMRILLAH** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengatakan setelah mengganti nama ini tidak akan mengganti lagi dengan nama lain
- Bahwa dari keluarga para pemohon tidak ada yang keberatan terkait dan saksi setuju terkait pergantian nama anaknya para pemohon ;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d bukti P.5 dan bukti keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa para pemohon bertempat tinggal di Jln Swa Kelurahan Pagesangan Barat Kota Mataram ;
- Bahwa para Pemohon tetap berkeinginan untuk mengganti nama anak para Pemohon didalam Akta Kelahirannya yang semula tercantum atas nama : **NO-VAN APRILIO** ingin Diganti menjadi nama lengkapnya **AHMAD NAUFAL AMRILLAH** , anak para pemohon sering menangis dan sakit-sakitan dan agar ada kepastian Hukum ;
- Bahwa setelah di ganti dan dipanggil sehari hari dengan Nama **AHMAD NAUFAL AMRILLAH** anak para pemohon tidak mengalami sakit – sakitan dan jadi periang sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para Pemohon yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan demikian secara formal para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai para Pemohon dalam perkara ini dan oleh karena itu para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Pasal 4 menyatakan bahwa : perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan para pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari yang semula bernama **NOVAN APRILIO** ingin Diganti menjadi nama lengkapnya **AHMAD NAUFAL AMRILLAH** adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, bukan nama gelar kebangsaan yang dapat menimbulkan keragu-raguan, ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula, dengan demikian permohonan penggantian nama tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, agar dikemudian hari penulisan nama di Akta kelahiran anak para Pemohon serta identitas lainnya , memohon untuk pergantian nama anak para Pemohon yang semula tertulis nama **NOVAN APRILIO** ingin Diganti menjadi nama lengkapnya **AHMAD NAUFAL AMRILLAH** , Laki-laki , dilahirkan di Mataram pada tanggal tanggal 30 April 2017 dari pasangan suami istri yang bernama **SUY-ATNO dan SAPNIAH** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan/pergantian nama atau penambahan nama telah dikabulkan dan agar perubahan/pergantian nama





tersebut dapat dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ke dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena itu perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 RB.g biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

**M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan para pemohon ;---
- Memberi ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran anak para pemohon Nomor : 5271-LU.23052017-0006 tanggal 23 Mei 2017 yang semula tertulis nama : **NOVAN APRILIO** diganti menjadi nama **AHMAD NAUFAL AMRILLAH** ;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir pada Akta kelahiran anak pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 5271-LU.23052017-0006 tanggal 23 Mei 2017 yang semula tertulis nama : **NOVAN APRILIO** diganti menjadi nama **AHMAD NAUFAL AMRILLAH** Laki-laki , dilahirkan di Mataram pada tanggal 30 April 2017 anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama **SUYATNO dan SAPNIAH** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 220.000.00.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu** , tanggal **18 Mei 2022** oleh kami : **Isrin Surya Kurniasih , SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh : **Taufukurrahman,SH..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,  
Ttd

H a k i m,  
Ttd

TAUFIKURRAHMAN ,SH..

ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.MH

## Perincian biaya :

1. Redaksi	.....	Rp. 10.000,-
2. Proses	.....	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	.....	Rp. 75.000,-
4. PNBP	.....	Rp. 40.000,-
5. Sumpah	.....	Rp. 10.000,-
6. Meterai	.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	.....	Rp. 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi sesuai Asli :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

LALU PUTRAJAB, SH.MH  
NIP. 196212311985031055,-